

Dana Bagi Hasil

Dana Bagi Hasil (DBH) adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN, yang dialokasikan kepada daerah berdasarkan persentase tertentu untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Kebijakan pelaksanaan alokasi DBH tahun 2012 mengacu kepada ketentuan-ketentuan yang diatur dalam UU Nomor 33 Tahun 2004, UU Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, UU Nomor 35 Tahun 2008 tentang Penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2008 tentang Perubahan atas UU Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua menjadi undang-undang, dan UU Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan UU Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai, serta Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan.

Prinsip DBH

- *By origin*

Daerah penghasil mendapat porsi yang lebih besar dari daerah lain yang berada dalam provinsi tersebut (pemerataan).

- Realisasi

Penyaluran keseluruhan DBH didasarkan pada realisasi penerimaannya.

Komponen DBH

DBH terdiri atas DBH Pajak dan DBH Sumber Daya Alam, dengan rincian sebagai berikut:

- DBH Pajak, yang meliputi:

- DBH PPh Pasal 25 WPOPND dan PPh Pasal 21.
- DBH Pajak Bumi dan Bangunan (DBH PBB).
- DBH Cukai Hasil Tembakau.

- DBH Sumber Daya Alam, yang meliputi:

- DBH Pertambangan Minyak Bumi.
- DBH Pertambangan Gas Bumi.
- DBH Pertambangan Umum.
- DBH Kehutanan
- DBH Perikanan.
- DBH Pertambangan Panas Bumi.

Faktor-faktor Penentu

Perhitungan DBH diformulasikan sesuai UU Nomor 33/2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah dan UU No. 39/2007 tentang Perubahan UU No. 11/1995 tentang Cukai.

Perhitungan DBH Pajak dirinci:

- DBH PPh Psl 21 & Psl 25/29 = 20% X penerimaan PPh.
- DBH PBB = penerimaan PBB - Biaya Pungut.
- DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT) = 2% X penerimaan CHT.
- DBH Sumber Daya Alam (SDA) dirinci:
 - DBH Minyak dan Gas Bumi dihitung oleh Direktorat PNBPN (tanpa formula).
 - DBH Pertambangan Umum = 80% dari penerimaan Pertambangan Umum.
 - DBH Provisi Sumber Daya Hutan = 80% X penerimaan PSDH.
 - DBH Iuran Izin Usaha Pemanfaatan Hutan = 80% X penerimaan IIUPH.
 - DBH Dana Reboisasi = 40% X penerimaan Dana Reboisasi.
 - DBH Perikanan = 80% X penerimaan Perikanan.
 - DBH Pertambangan Panas Bumi = 80% X penerimaan PPB.

Stakeholders Penentu DBH

- Direktorat Penyusunan APBN, Direktorat Jenderal Anggaran.
- Direktorat Penerimaan Negara Bukan Pajak, Direktorat Jenderal Anggaran (angka DBH Migas).
- Direktorat Jenderal Bea Cukai (angka Cukai Hasil Tembakau)
- Badan Kebijakan Fiskal (angka Penerimaan Perpajakan).
- Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan.
- DPD/DPR.